

Nama Perusahaan : PT Sun Life Financial Indonesia  
("Sun Life Indonesia")

Jenis produk : Dwiguna  
Mata Uang : Rupiah

### Deskripsi Produk:

**Sun Proteksi Heritage 100** adalah merupakan produk asuransi yang memberikan Manfaat Asuransi berupa perlindungan jiwa seumur hidup atau hingga Tertanggung mencapai usia 100 tahun dengan Masa Pembayaran Premi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan tujuan finansial keluarga Anda. Selain itu produk ini juga memberikan Manfaat Hidup berupa Pembebasan Premi jika Pemilik Polis terdiagnosis salah satu dari 77 penyakit kritis, Pengembalian Premi jika Tertanggung hidup pada usia 75 tahun, Manfaat Penebusan Polis, dan Manfaat Akhir Kontrak.

## FITUR UTAMA ASURANSI

### Usia masuk:

- Pemilik Polis: 18 – 80 tahun
- Tertanggung: 0 (30 hari) – 70 tahun

### Plan Asuransi & Minimal Premi:

Plan Asuransi	Masa Maksimal Usia Tertanggung	Minimal Premi*
Heritage 5	70 tahun	Rp7.200.000
Heritage 10	65 tahun	Rp3.600.000

\*Maksimal Premi sesuai dengan keputusan Underwriting

### Masa Berlaku Polis:

Seumur Hidup / Hingga Tertanggung mencapai Usia 100 tahun

### Masa Pembayaran Premi:

5 tahun & 10 tahun

### Frekuensi Pembayaran Premi:

Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan

### Uang Pertanggungan:

- Minimum: Rp200.000.000
- Maksimum: Sesuai dengan keputusan Underwriting

## MANFAAT PRODUK

### a. Manfaat Asuransi

#### • Manfaat Meninggal Dunia

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan jika Tertanggung Meninggal Dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis.

Manfaat Meninggal Dunia sebesar Uang Pertanggungan yang dibayarkan mengikuti ketentuan usia (*lien clause*) sebagai berikut:

Usia Tertanggung (Saat Meninggal Dunia)	Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan
≤ 1 tahun	20%
2 tahun	40%
3 tahun	60%
4 tahun	80%
≥ 5 tahun	100%

### b. Manfaat Hidup

#### • Sun Golden 75

Penanggung akan membayarkan Sun Golden 75 apabila Tertanggung hidup hingga usia 75 tahun dengan besaran presentase dari total Premi asuransi dasar yang telah dibayarkan sesuai usia masuk Tertanggung dengan ketentuan Pemilik Polis telah membayar Premi sesuai dengan Plan yang dipilih. Besaran Sun Golden 75 sebagai berikut:

Usia Masuk Tertanggung	% Pengembalian Premi*
0 – 40 tahun	100%
41 – 60 tahun	50%
61 – 70 tahun	15%

#### • Manfaat Penebusan Polis

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis apabila Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada Masa Berlaku Polis dengan besaran yang tercantum pada Polis.

Contoh gambaran perhitungan Manfaat Penebusan Polis dapat dilihat pada Ilustrasi Tabel Manfaat Produk di bagian Simulasi Produk.

## RISIKO

- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian).
- **Risiko inflasi** yaitu risiko penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

## BIAYA

- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada Bank sebagai mitra Kerjasama.
- Biaya Pencetakan Polis dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemilik Polis menghendaki Polis dalam bentuk cetak (*hardcopy*).

**• Manfaat Pembebasan Premi karena Pemilik Polis menderita Penyakit Kritis**

Penanggung membebaskan Pemilik Polis dari kewajiban membayar Premi (termasuk Premi Asuransi Tambahan, jika ada) jika Pemilik Polis di-Diagnosis menderita salah satu Penyakit Kritis yang tercantum dalam Daftar Penyakit Kritis pada Ketentuan Polis. Pembebasan Premi berlaku sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi setelah persetujuan klaim hingga berakhirnya Masa Pembayaran Premi.

Manfaat Pembebasan Premi Asuransi ini berlaku jika Pemilik Polis memenuhi seluruh syarat sebagai berikut:

- a. Diagnosis Penyakit Kritis yang dialami Pemilik Polis tidak terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir;
- b. Pemilik Polis tetap melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan tanggal persetujuan klaim atas Manfaat Pembebasan Premi.

**• Manfaat Akhir Kontrak**

Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak apabila Tertanggung hidup hingga Tanggal Berakhir Polis sebesar 100% Uang Pertanggungan, tidak termasuk Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan (jika ada).

**Catatan:**

**Penanggung akan tetap membayarkan Sun Golden 75 secara penuh walaupun Pemilik Polis telah mengajukan Manfaat Pembebasan Premi karena Pemilik Polis menderita Penyakit Kritis.**

**DAFTAR PENYAKIT KRITIS**

1. Serangan Jantung Pertama ( <i>First Heart Attack</i> )	27. Anemia Aplastik ( <i>Aplastic Anaemia</i> )	53. Stroke yang Memerlukan Operasi Arteri Carotid ( <i>Stroke Requiring Carotid Artery Surgery</i> )
2. Operasi Bypass Jantung Koroner ( <i>Coronary Artery Bypass Surgery</i> )	28. Hepatitis Fulminan ( <i>Fulminant Hepatitis</i> )	54. Operasi Scoliosis Idiopatik ( <i>Idiopathic Scoliosis Surgery</i> )
3. Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serius ( <i>Other Serious Coronary Heart Disease</i> )	29. Luka Bakar ( <i>Burns</i> )	55. Pankreatitis Menahun yang Berulang ( <i>Recurrent Chronic Pancreatitis</i> )
4. Operasi Katup Jantung ( <i>Heart Valve Surgery</i> )	30. Skleroderma Progresif ( <i>Progressive Scleroderma</i> )	56. Penyakit Kaki Gajah Kronis ( <i>Chronic Elephantiasis</i> )
5. Operasi Pembuluh Aorta ( <i>Aortic Vessel Surgery</i> )	31. Rheumatoid Arthritis Berat ( <i>Severe Rheumatoid Arthritis</i> )	57. Hilangnya Kemandirian Hidup ( <i>Loss of Independent Living</i> )
6. Hipertensi Primer Pembuluh Darah Arteri Paru ( <i>Primary Pulmonary Arterial Hypertension</i> )	32. Gagal Ginjal ( <i>Kidney Failure</i> )	58. Penyakit Kawasaki yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung ( <i>Kawasaki Disease Resulting in Heart Complications</i> )
7. Sindrom Eisenmenger Berat ( <i>Severe Eisenmenger Syndrome</i> )	33. Transplantasi Organ Vital Tubuh ( <i>Vital Organ Transplantation</i> )	59. Sklerosis Lateral Amiotrofik ( <i>Amyotrophic Lateral Sclerosis</i> )
8. <i>Cardiomyopathy</i>	34. <i>Muscular Dystrophy</i>	60. Necrohemorrhagic Pankreatitis Akut ( <i>Acute Enterohemorrhagic Pancreatitis</i> )
9. Endokarditis Infektif ( <i>Infective Endocarditis</i> )	35. Sistemik Lupus Eritematosus ( <i>Systemic Lupus Erythematosus</i> )	61. Atrofi pada Otot Tulang Belakang ( <i>Spinal Muscular Atrophy</i> )
10. Kanker ( <i>Cancer</i> )	36. Kerusakan Otak Berat ( <i>Severe Brain Damage</i> )	62. Operasi Otak ( <i>Brain Surgery</i> )
11. Stroke	37. Bisu/Kehilangan Kemampuan Bicara ( <i>Muteness/Loss of Speech Ability</i> )	63. Metastasis Otak ( <i>Brain Metastasis</i> )
12. Kelumpuhan ( <i>Paralysis</i> )	38. Penyakit Kolitis Ulseratif Berat ( <i>Severe Ulcerative Colitis</i> )	64. Fibrosis Paru Idiopatik ( <i>Idiopathic Pulmonary Fibrosis</i> )
13. <i>Multiple sclerosis</i>	39. <i>Myasthenia Gravis</i>	65. Penyakit Creutzfeldt – Jakob/ Penyakit Sapi Gila ( <i>Creutzfeldt-Jakob Disease/Mad Cow Disease</i> )
14. Penyakit Alzheimer/Gangguan Otak Organik Degeneratif yang tidak dapat Pulih Kembali ( <i>Alzheimer's Disease/Irreversible Degenerative Organic Brain Disorder</i> )	40. Atrofi Otot Progresif ( <i>Progressive Muscular Atrophy</i> )	66. Adrenalectomi untuk Adenoma Adrenal ( <i>Adrenalectomy for Adrenal Adenoma</i> )
15. Koma ( <i>Coma</i> )	41. Supranuclear Palsy Progresif ( <i>Progressive Supranuclear Palsy</i> )	67. Demam Pendarahan Ebola ( <i>Ebola Hemorrhagic Fever</i> )
16. Penyakit Parkinson's ( <i>Parkinson's Disease</i> )	42. Hepatitis Autoimun Kronis ( <i>Chronic Autoimmune Hepatitis</i> )	68. <i>Pheochromocytoma</i>
17. Meningitis Bakteri ( <i>Bacterial Meningitis</i> )	43. Insufisiensi Adrenal Kronis ( <i>Chronic Adrenal Insufficiency</i> )	69. Sindrom Nefrotik Parah yang Terus Kambuh ( <i>Severe Recurrent Nephrotic Syndrome</i> )
18. Tumor Jinak Otak ( <i>Benign Brain Tumor</i> )	44. <i>Osteogenesis Imperfecta</i>	70. Reseksi Seluruh Usus Halus ( <i>Resection of The Whole Small Intestine</i> )
19. <i>Encephalitis/Radang Otak</i>	45. <i>Tuberculous Meningitis</i>	71. Fasciitis Nekrotikan ( <i>Necrotizing Fasciitis</i> )
20. <i>Poliomyelitis</i>	46. Keretakan Kecelakaan Pada Kolom Tulang Belakang ( <i>Accidental Fracture of The Spinal Column</i> )	72. Transplantasi Sumsum Tulang ( <i>Bone Marrow Transplant</i> )
21. Trauma Kepala Serius ( <i>Severe Head Trauma</i> )	47. Penyakit Kista Medullary ( <i>Medullary Cystic Disease</i> )	73. Avulsi Multipel Radiks Pleksus Brakialis ( <i>Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus</i> )
22. Bulbar Palsy Progresif ( <i>Progressive Bulbar Palsy</i> )	48. <i>Terminal Illness</i>	74. Penyakit Wilson ( <i>Wilson's Disease</i> )
23. Penyakit Paru-paru Kronis/Tahap Akhir ( <i>Chronic/End-Stage Lung Disease</i> )	49. Penyakit Motor Neuron ( <i>Motor Neuron Disease</i> )	75. Sindrom Guillain-Barre ( <i>Guillain-Barre Syndrome</i> )
24. Penyakit Hati Kronis ( <i>Chronic Liver Disease</i> )	50. <i>Apallic Syndrome</i>	76. Hidrosefalus ( <i>Hydrocephalus</i> )
25. Tuli/Hilangnya Fungsi Indra Pendengaran ( <i>Deafness</i> )	51. Aneurisma Pembuluh Darah Otak yang Menyebabkan Pembedahan ( <i>Cerebral Aneurysm Requiring Surgery</i> )	77. Tetanus Umum ( <i>Generalised Tetanus</i> )
26. Kebutaan ( <i>Blindness</i> )	52. Terputusnya Akar-Akar Saraf Plexus Brachialis ( <i>Severance of Brachial Plexus Nerve Roots</i> )	

## PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia apabila disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh setidaknya salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a) *Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Condition); atau*
- b) *Tertanggung terlibat/tidak terlibat secara aktif dalam Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer, atau kudeta; atau*
- c) *Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau*
- d) *Tindakan/percobaan tindakan melanggar Undang Undang Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang yang berlaku dimana tindakan/percobaan tindakan tersebut dilakukan, tindakan/percobaan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan baik yang telah/belum mendapatkan keputusan Pengadilan, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau Tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Polis ini baik yang terjadi di dalam/luar wilayah Republik Indonesia; atau*
- e) *Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*


Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Pembebasan Premi dalam hal:

- a) *Penyakit Kritis diakibatkan oleh Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau*
- b) *Penyakit Kritis terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Polis atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, kecuali jika Penyakit Kritis tersebut secara langsung disebabkan oleh Kecelakaan; atau*
- c) *Penyakit Kritis diderita semenjak lahir; atau*
- d) *Penyakit Kritis terjadi akibat terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (Human Immunodeficiency Virus atau HIV) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun; atau*
- e) *Penyakit Alzheimer yang diderita setelah Tertanggung berusia 70 (tujuh puluh) tahun; atau*
- f) *Jenis Penyakit Kritis yang muncul akibat dari usaha bunuh diri atau melukai diri sendiri secara waras maupun tidak waras; atau*
- g) *Penyakit Kritis yang timbul akibat keracunan, pengaruh alkohol atau penyalahgunaan obat; atau*
- h) *Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi terlibat dalam kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, potholing, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungee jumping, serta olah raga profesional atau olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu; atau*
- i) *Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi terlibat dalam kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal; atau*
- j) *Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran; atau*
- k) *Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku; atau*
- l) *Penyakit Kritis yang disebabkan oleh perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau*
- m) *Penyakit kritis dan cedera selain dari Penyakit Kritis yang telah didefinisikan secara spesifik dalam Ketentuan Polis.*

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila Pemilik Polis dan/atau Tertanggung menyampaikan informasi, keterangan, jawaban, pernyataan termasuk dan tidak terbatas pada usia, jenis kelamin, dan/atau kesehatan Tertanggung sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Polis yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau dengan sengaja dipalsukan, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung.

**PERSYARATAN DAN TATA CARA**

**Cara Pembelian**



**Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah**



\* Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan identitas diri seperti KTP/Paspor.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun Financial Check Up.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti pembayaran Premi.

**Pusat Layanan Nasabah**

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon pada hari kerja Senin hingga Jumat.



**Call Center**  
1 500 786  
Pada hari kerja  
jam 08.00 - 17.00 WIB



**E-mail**  
[sli\\_care@sunlife.com](mailto:sli_care@sunlife.com)  
Pada hari kerja  
jam 08.00 - 16.30 WIB



**Whatsapp Interaktif (WAI)**  
08132-1500786  
Pada hari kerja  
jam 09.00 - 17.00 WIB



**Surat-menyurat**  
PT Sun Life Financial Indonesia  
Pusat Layanan Nasabah  
Menara Sun Life Indonesia,  
Lantai Dasar  
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde  
Agung Blok 6.3  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950

**SIMULASI PRODUK**

**Contoh Skenario Produk (1)**

Bapak Jusuf (54 tahun) membeli produk Sun Proteksi Heritage 100 untuk adik kandungnya, dengan skenario sebagai berikut:

<p>Jason, 40 tahun Pria, tidak merokok</p>	<b>Plan Asuransi</b>	: Heritage 10	<b>Mata Uang</b>	: Rupiah
	<b>Premi Tahunan*</b>	: Rp17.633.000	<b>Masa Berlaku Polis</b>	: 60 tahun
	<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: 10 tahun	<b>Uang Pertanggungan</b>	: Rp1.000.000.000
	<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	: Tahunan	<b>Asuransi Tambahan</b>	: Tidak

\*Jumlah Premi yang harus dibayarkan sudah memperhitungkan kriteria dan persentase diskon Premi (jika ada).


**1. TABEL MANFAAT ASURANSI**

Estimasi perhitungan dalam Rupiah

Tahun Polis ke-	Usia Tertanggung	Premi disetahunkan	Uang Pertanggungan	Sun Golden 75	Manfaat Akhir Kontrak	Manfaat Penebusan Polis
1	40	17.633.000	1.000.000.000	-	-	-
2	41	17.633.000	1.000.000.000	-	-	-
3	42	17.633.000	1.000.000.000	-	-	-
4	43	17.633.000	1.000.000.000	-	-	1.373.020
5	44	17.633.000	1.000.000.000	-	-	2.534.740
6	45	17.633.000	1.000.000.000	-	-	4.972.510
7	46	17.633.000	1.000.000.000	-	-	7.934.560
8	47	17.633.000	1.000.000.000	-	-	11.341.550
9	48	17.633.000	1.000.000.000	-	-	15.100.020
10	49	17.633.000	1.000.000.000	-	-	19.102.420
11	50	-	1.000.000.000	-	-	21.600.430
12	51	-	1.000.000.000	-	-	23.980.880
13	52	-	1.000.000.000	-	-	27.625.030
14	53	-	1.000.000.000	-	-	31.092.860
15	54	-	1.000.000.000	-	-	34.384.350
16	55	-	1.000.000.000	-	-	38.792.600
21	60	-	1.000.000.000	-	-	57.307.250
26	65	-	1.000.000.000	-	-	75.939.450
31	70	-	1.000.000.000	-	-	85.226.170
36	75	-	1.000.000.000	176.330.000	-	70.532.000
41	80	-	1.000.000.000	-	-	55.837.830
46	85	-	1.000.000.000	-	-	41.143.670
51	90	-	1.000.000.000	-	-	26.449.500
56	95	-	1.000.000.000	-	-	11.755.330
60	100	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-

2. SKENARIO SIMULASI MANFAAT ASURANSI

a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Asuransi – Manfaat Meninggal Dunia



**Keterangan:**

Jika Tertanggung Meninggal Dunia di usia 65 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar **Rp1.000.000.000** dan selanjutnya Polis berakhir.

b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Hidup – Sun Golden 75



**Keterangan:**

Jika Tertanggung masih hidup hingga mencapai usia 75 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Sun Golden 75 dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Perhitungan	Besaran
Usia Masuk Tertanggung	40 tahun	-
Presentase pengembalian Premi	100%	-
Besaran Premi/tahun = Rp17.633.000	10 x Rp17.633.000	Rp176.330.000
<b>Besarnya Pengembalian Premi</b>		<b>Rp176.330.000</b>

c. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Hidup – Manfaat Penebusan Polis



**Keterangan:**

Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada Tahun Polis ke-5, maka Penanggung akan membayarkan nilai tunai yang dijamin berdasarkan total Premi yang telah dibayarkan. Besarnya nilai tunai yang dijamin sesuai Tabel Manfaat Asuransi yaitu sebesar **Rp2.534.740** dan selanjutnya Polis berakhir.

d. Ilustrasi Manfaat Hidup – Manfaat Pembebasan Premi karena Pemilik Polis menderita Penyakit Kritis



**Keterangan:**

Jika Pemilik Polis mengalami Serangan Jantung Pertama pada usia 59 tahun pada Masa Pembayaran Premi, maka Penanggung membebaskan Pemilik Polis dari kewajiban membayar Premi karena Pemilik Polis di-Diagnosis menderita salah satu dari 77 Penyakit Kritis dalam Daftar Penyakit Kritis. Pembebasan Premi berlaku sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi setelah persetujuan klaim hingga berakhirnya Masa Pembayaran Premi. Berdasarkan ilustrasi di bawah, maka Penanggung akan membebaskan Pemilik Polis dari kewajiban membayar Premi untuk Tahun Polis ke-6 hingga akhir Masa Pembayaran Premi.

e. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Hidup – Manfaat Akhir Kontrak



**Keterangan:**

Jika Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada Pemilik Polis sebesar **Rp1.000.000.000** dan selanjutnya Polis berakhir.

**Contoh Skenario Produk (2)**

Bapak Hamka (45 tahun) membeli produk Sun Proteksi Heritage 100 untuk anak kandungnya, dengan skenario sebagai berikut:

<p>Billi, 1 tahun Pria, tidak merokok</p>	<b>Plan Asuransi</b>	: Heritage 10	<b>Mata Uang</b>	: Rupiah
	<b>Premi Tahunan*</b>	: Rp4.739.000	<b>Masa Berlaku Polis</b>	: 99 tahun
	<b>Masa Pembayaran Premi</b>	: 10 tahun	<b>Uang Pertanggungan</b>	: Rp1.000.000.000
	<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	: Tahunan	<b>Asuransi Tambahan</b>	: Tidak

\*Jumlah Premi yang harus dibayarkan sudah memperhitungkan kriteria dan persentase diskon Premi (jika ada).

**1. TABEL MANFAAT ASURANSI**

Estimasi perhitungan dalam Rupiah

Tahun Polis ke-	Usia Tertanggung	Premi disetahunkan	Uang Pertanggungan	Sun Golden 75	Manfaat Akhir Kontrak	Manfaat Penebusan Polis
1	1	4.739.000	1.000.000.000	-	-	-
2	2	17.633.000	1.000.000.000	-	-	-
3	3	17.633.000	1.000.000.000	-	-	-
4	4	17.633.000	1.000.000.000	-	-	1.373.020
5	5	17.633.000	1.000.000.000	-	-	-
6	6	17.633.000	1.000.000.000	-	-	-
7	7	17.633.000	1.000.000.000	-	-	-
8	8	17.633.000	1.000.000.000	-	-	-
9	9	17.633.000	1.000.000.000	-	-	-
10	10	17.633.000	1.000.000.000	-	-	-
11	11	-	1.000.000.000	-	-	-
12	12	-	1.000.000.000	-	-	-
13	13	-	1.000.000.000	-	-	-
14	14	-	1.000.000.000	-	-	-
15	15	-	1.000.000.000	-	-	-
20	21	-	1.000.000.000	-	-	-
25	26	-	1.000.000.000	-	-	-
30	31	-	1.000.000.000	-	-	-
35	36	-	1.000.000.000	-	-	-
40	41	-	1.000.000.000	-	-	-
45	46	-	1.000.000.000	-	-	-
50	51	-	1.000.000.000	-	-	-
55	56	-	1.000.000.000	-	-	-
60	60	-	1.000.000.000	-	-	-
65	65	-	1.000.000.000	-	-	-
70	70	-	1.000.000.000	-	-	-
75	75	-	1.000.000.000	47.390.000	-	-
80	80	-	1.000.000.000	-	-	-
85	85	-	1.000.000.000	-	-	-
90	90	-	1.000.000.000	-	-	-
95	95	-	1.000.000.000	-	-	-
99	99	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-

**2. SKENARIO SIMULASI MANFAAT ASURANSI**

Ilustrasi Pembayaran Manfaat Asuransi – Manfaat Meninggal Dunia untuk Tertanggung berusia < 5 tahun



**Keterangan:**

Tertanggung Meninggal Dunia pada usia 4 tahun di Tahun Polis ke-3 pada Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa 80% Uang Pertanggungan yaitu sebesar 80% x Rp1 miliar sebesar Rp800 juta dan pertanggungan menjadi berakhir.

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia	Line clause sebesar 80% Uang Pertanggungan untuk usia 4 tahun = 80% x Rp1.000.000.000	Rp800.000.000
<b>Total Manfaat Meninggal Dunia yang akan dibayarkan dan selanjutnya Polis Berakhir</b>		<b>Rp800.000.000</b>

**Catatan:**

- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

## INFORMASI TAMBAHAN

### 1. Pengertian umum atas istilah-istilah sebagai berikut:

- **Penanggung**  
PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).
- **Pemilik Polis**  
Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
- **Tertanggung**  
Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.
- **Penerima Manfaat**  
Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis terkait atas manfaat Polis ini, sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Tertanggung.
- **Premi**  
Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Polis**  
Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.
- **Uang Pertanggungan**  
Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Masa Leluasa**  
Tenggang waktu selama 60 hari kalender yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo sebagaimana diuraikan pada Ketentuan Polis.
- **Masa Mempelajari Polis**  
Pemilik Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
  - b. Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, mana yang paling akhir.
- **Nilai Tunai**  
Sejumlah nilai yang dijamin dan telah terbentuk pada tahun tertentu yang akan dibayarkan oleh Penanggung ketika terjadi Penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis.


### 2. Hal – hal yang perlu diperhatikan:

#### a. Premi

Premi dapat dibayarkan secara bulanan/kuartalan/semesteran/tahunan dengan faktor pengali terhadap Premi bulanan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor x Premi Bulanan
Tahunan	10
Semesteran	5,2
Kuartalan	2,7
Bulanan	1

#### b. Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



#### \* Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.

2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung Meninggal Dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
  - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - c. Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);
  - d. Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
  - e. Ringkasan Polis (asli);
  - f. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
  - g. Tanda bukti diri Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
  - h. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
  - i. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
  - j. Surat Kronologis Peristiwa Meninggal Dunia/Kematian Tertanggung yang dibuat oleh Ahli Waris/Keluarga/Calon Penerima Manfaat Asuransi (asli);
  - k. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
  - l. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);
  - m. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/*resume* medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung);
  - n. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
  - o. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
4. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
  - b. Formulir Surat Keterangan dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - c. Polis (salinan);
  - d. Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (salinan);
  - e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
  - f. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - g. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
  - h. Laporan pemeriksaan jenazah (*Visum et Repertum*) dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
  - i. Surat Keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi);
  - j. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
  - k. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan); dan
  - l. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.
5. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
6. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Penebusan Polis harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Formulir Penebusan Polis untuk pengajuan Manfaat Penebusan Polis yang diisi lengkap;
  - b. Salinan KTP (untuk WNI) atau PASPOR dan KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) dari Pemilik Polis; dan
  - c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.
7. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Formulir pencairan Manfaat Akhir Kontrak untuk pengajuan Manfaat Akhir Kontrak; atau
  - b. Salinan KTP (untuk WNI) atau PASPOR dan KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat jika Pemilik Polis dinyatakan telah Meninggal Dunia; dan
  - c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.

8. Dalam hal Pemilik Polis telah Meninggal Dunia maka pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Tunai Tahunan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Persyaratan sebagaimana disebutkan dalam poin 2 dan poin 3 diatas;
  - b. Formulir Pencairan Tahapan atau Formulir Deviden untuk pengajuan Manfaat Tunai Tahunan;
  - c. Fotokopi KTP (untuk WNI) atau PASPOR dan KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) dari Penerima Manfaat; dan
  - d. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada e-banking
9. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
10. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.
11. Penanggung akan membayar Manfaat Penebusan Polis dan Manfaat Akhir Kontrak dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Berakhir Polis dan/atau dokumen pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Penebusan Polis dan Manfaat Akhir Kontrak diterima dan dinyatakan lengkap oleh Penanggung (mana yang paling akhir).
12. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.

### c. Pembatalan dan Pengakhiran Polis\*

- 1) Apabila selama periode 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, terdapat kekeliruan, ketidakbenaran, atau menyembunyikan keadaan atas informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang disampaikan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung kepada Penanggung, baik yang diketahui oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung secara sengaja atau tidak sengaja dan/atau dengan sengaja dipalsukan, meskipun dilakukannya dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggung dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Penanggung mengetahui keadaan sejak pertanggung dimulai, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan yang telah diberikan sebelumnya antara Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dengan Penanggung, Polis menjadi batal tanpa harus memperoleh Putusan Pengadilan sehingga Polis dianggap tidak pernah berlaku.
- 2) Pertanggung ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:
  - Tertanggung Meninggal Dunia; atau
  - Tanggal Berakhir Polis; atau
  - Tanggal di mana Pemilik Polis tidak membayar Premi dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi seperti yang tercantum di dalam Polis; atau
  - Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung; atau
  - Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi ini karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat menyembunyikan keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Penanggung; atau
  - Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku; atau
  - Keadaan dimana terdapat unsur penipuan terpenuhi.

\*Ketentuan Pembatalan dan Pengakhiran Polis lebih lengkap mengacu kepada Polis

- d. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- e. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
- f. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini serta informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta Program kampanye produk (jika ada) termasuk periode berlakunya kampanye serta syarat dan ketentuan lebih lanjut untuk produk ini dapat diakses melalui situs web resmi produk ini <https://www.sunlife.co.id/id/protection/life/sun-proteksi-heritage-100/>

### Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Calon Pemilik Polis wajib memberikan, menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang diberikan dalam pengajuan asuransi yang disyaratkan oleh Penanggung termasuk tidak terbatas pada informasi mengenai usia, jenis kelamin, kesehatan adalah lengkap, benar, akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta tidak terdapat informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang disembunyikan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali. Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungan dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat ulang tahun Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.



PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan